

**INFORMASI ELEKTRONIK DAN DOKUMEN
ELEKTRONIK SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM
TINDAK PIDANA DI LUAR KUHP¹**

Oleh : Devid Toar Henok Laoh²

Max Sepang³

Eske Worang⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana informasi elektronik dan dokumen elektronik sebagai alat bukti dalam pandangan hukum dan Bagaimana kedudukan dan kekuatan pembuktian informasi elektronik dan dokumen elektronik sebagai alat bukti dalam tindak pidana di luar KUHP, dengan metode penelitian yuridis normatif disimpulkan 1. Hakim kontitusi memutuskan bahwa setiap bukti elektronik dapat diakui sebagai alat bukti elektronik di mata hukum selama didapat dengan cara yang tidak melanggar hukum dan dapat dijadikan sebagai alat bukti elektronik di hadapan hukum, hal ini terdapat dalam Putusan MK No. 20/PUU-XIV/2016. 2. Kedudukan dan kekuatan hukum alat bukti elektronik dan dokumen elektronik dalam beberapa perundang-undangan yang ada di luar KUHP, agak berbeda-beda, dimana ada yang memandang kedudukan informasi elektronik dan dokumen elektronik itu sebagai perluasan dari alat bukti petunjuk sebagai salah satu alat bukti yang sah yang disebutkan dalam KUHP.

Kata Kunci : Elektronik, dokumen, alat, bukti, luar, KUHP

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penegakan hukum di dalam sistem peradilan pidana bertujuan untuk menanggulangi setiap kejahatan. Maksud penegakan hukum yaitu untuk memperoleh kepastian hukum dan keadilan. Proses penegakan hukum dapat berjalan dengan efektif apabila proses dalam sistem peradilan berjalan dengan baik, mulai dari penyidikan, sampai pada pemeriksaan di pengadilan (tuntutan jaksa sampai vonis hakim). Proses penyidikan adalah merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna

menemukan tersangkanya (Pasal 1 angka 2 KUHP).

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Indonesia yang diatur dalam UU No. 8 Tahun 1981 dalam Pasal 184 ayat (1) menyebutkan bahwa alat-alat bukti yang sah adalah: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Jenis-jenis alat bukti ini dipakai dalam semua jenis tindak pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Namun seiring dengan kemajuan zaman, semakin berkembang dan meningkatnya ilmu pengetahuan dan teknologi, muncul berbagai jenis kejahatan dengan modus operandi yang baru dan tentunya harus juga ditunjang dengan pengaturan hukum yang sesuai. Begitu banyak muncul kejahatan-kejahatan yang baru yang memerlukan untuk diatur secara tersendiri dalam perundang-undangan seperti tindak pidana pencucian uang, tindak pidana narkoba, tindak pidana psikotropika, tindak pidana informasi dan transaksi elektronik, tindak pidana anak, tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dan lain sebagainya. Berbagai jenis tindak pidana yang pengaturannya tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana karena dilakukan dengan peralatan yang canggih sehingga memerlukan pengaturan secara khusus dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di depan persidangan. Pengaturan khusus dalam hukum acara ini terkait langsung dengan alat-alat bukti yang dipakai untuk pembuktian telah terjadinya suatu tindak pidana yang muncul akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, disamping alat-alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP.

Undang-undang yang ada di luar KUHP ini mengatur secara tersendiri tentang alat-alat bukti yang dipakai selain alat-alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP. Alat-alat bukti tersebut adalah informasi elektronik dan dokumen elektronik. Menjadi pertanyaan apakah informasi elektronik dan dokumen elektronik ini bisa dipakai dan diakui sebagai alat bukti yang sah selain apa yang sudah diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP? Informasi elektronik dan dokumen elektronik jelas bisa digunakan dan diakui sebagai alat bukti yang sah karena sudah diatur dalam beberapa peraturan perundangan pidana yang ada di luar KUHP., yaitu di beberapa undang-undang tindak pidana khusus, seperti Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 yang telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016 tentang ITE, memberikan dasar

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum UNSRAT
NIM.18071101371

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

hukum mengenai kekuatan hukum alat bukti informasi elektronik dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah, dimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 bahwa informasi elektronik adalah: .

Satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, telex, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.⁵

Sedangkan dokumen elektronik sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 4 adalah:

Setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektro magnetik, optikal atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.⁶

Beberapa undang-undang di luar KUHP seperti UU No. 11 Tahun 2008 yang diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU No 31 Tahun 1999 yo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Perpu No. 1 Tahun 2002 yang menjadi undang-undang berdasarkan UU No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sudah mengatur informasi elektronik dan dokumen elektronik sebagai salah satu ketentuan khusus acara pidana, dimana dalam beberapa undang-undang ini sudah mengakui informasi elektronik dan dokumen elektronik sebagai alat bukti. Di dalam beberapa undang-undang ini, pengertian informasi elektronik dan dokumen elektronik berpatokan pada pengertian yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 4 UU No. 11 Tahun 2008 yang diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi Elektronik

dan Dokumen Elektronik. Pasal 1 angka 1 dan angka 4 UU No. 11 Tahun 2008 yang diubah dengan UU No 19 Tahun 2016 menyebutkan tentang pengertian informasi elektronik dan dokumen elektronik sebagaimana yang disebutkan dalam UU No. 11 Tahun 2008.

Dimasukkannya informasi elektronik dan dokumen elektronik sebagai alat bukti disebutkan dalam Pasal 44 UU yang menyebutkan: alat bukti penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan menurut ketentuan undang-undang ini adalah sebagai berikut:

- a. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan; dan
 - b. alat bukti lain berupa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagaimana disebut dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 4 serta Pasal 5 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3).⁷
- Adapun bunyi Pasal 5 sebagai berikut: (1).

Alat bukti elektronik ini sebenarnya sudah dikenal terlebih dahulu dalam UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dimana dalam Pasal 26A disebutkan bahwa: alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (2) UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), khusus untuk tindak pidana korupsi juga dapat diperoleh dari:

1. Alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
2. Dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik ataupun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka atau perforasi yang memiliki makna.⁸

Penerapan alat bukti elektronik dalam persidangan, ternyata masih mengalami kendala dimana dalam putusan MK No. 20/PUU-XIV/2016 tentang tafsir bukti elektronik oleh hakim konstitusi diputuskan bahwa setiap alat bukti elektronik dapat diakui sebagai alat bukti

⁷ Frans Maramis dan Debby Telly Antow, *Buku ajar Tindak Pidana Khusus*, Unsrat Press, Manado, 2019, hlm. 19-20.

⁸ Bambang Pratama, *Alat Bukti Elektornik Dalam UU ITE*, 2020, diakses dari business-law.binus.ac.id pada tanggal 21 Desember 2021

⁵ UURI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Kesindo Utama, Surabaya, 2012, hlm. 3

⁶ *Ibid*, hlm. 3-4.

elektronik di mata hukum selama dapat didapat dengan cara yang tidak melanggar hukum. Jika bukti elektronik di dapat dengan cara melanggar hukum maka tidak dapat dijadikan sebagai bukti elektronik di hadapan hukum.⁹ Apa yang disebutkan dalam putusan MK No. 20/PUU-XIV/2016 tentang tafsir bukti elektronik di atas mengandung arti bahwa, alat bukti informasi elektronik dan dokumen elektronik haruslah diperoleh secara jujur dan sah, baru bisa diakui dan dipakai sebagai alat bukti yang sah di depan sidang pengadilan. Kalau didapatkan dengan secara tidak sah maka tidak dapat digunakan dan tidak dapat diakui sebagai alat bukti yang sah. Berdasarkan putusan hakim konstitusi di atas terlihat bahwa bukti elektronik dapat dilihat menjadi dua bentuk yaitu:

1. Bukti elektronik yang bisa dijadikan sebagai bukti hukum yang sah; dan
2. Bukti elektronik yang tidak bisa dijadikan sebagai bukti hukum yang sah.

Alat bukti informasi elektronik dan dokumen elektronik ini dalam penerapannya di depan sidang pengadilan adalah sebagaimana halnya pengajuan dan pemeriksaan alat-alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP. Untuk informasi elektronik akan diperdengarkan bukti rekaman yang ada dalam bentuk microchip ataupun bentuk alat-alat yang lain sedangkan untuk dokumen elektronik yang telah dicetak akan dibacakan dalam pemeriksaan sidang pengadilan.

B. Perumusan Masalah

Permasalahan dalam penulisan Skripsi ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana informasi elektronik dan dokumen elektronik sebagai alat bukti dalam pandangan hukum ?
2. Bagaimana kedudukan dan kekuatan pembuktian informasi elektronik dan dokumen elektronik sebagai alat bukti dalam tindak pidana di luar KUHP?

C. Metode Penelitian

Agar dapat menyelesaikan suatu penelitian ilmiah diperlukan suatu metode penelitian yang tepat dan sesuai dengan permasalahan yang telah ditentukan. Pendekatan masalah yang dipilih dalam penelitian ini dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Mengacu pada judul dan perumusan masalah, maka penelitian ini termasuk ke dalam kategori penelitian normatif atau penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti.

2. Pendekatan

Menurut Peter Mahmud Marzuki, ada beberapa jenis pendekatan, yaitu pendekatan Undang-undang (statute approach), pendekatan kasus (case approach), pendekatan historis (historical approach), pendekatan komparatif (comparative approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach).¹⁰ Dalam penelitian hukum ini, penulis menggunakan pendekatan Undang-undang (statute approach).

3. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang dimaksud untuk memberikan data yang seteliti mungkin mengenai manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori lama, atau di dalam kerangka menyusun teori-teori baru.¹¹ Di dalam penelitian deskriptif, kegiatan tidak hanya terbatas pada pengumpulan data dan penggunaannya, tetapi yang lebih penting adalah analisis dan interpretasi atas data yang telah didapat agar diketahui maksudnya. Tujuan menggunakan sifat deskriptif yaitu untuk memberikan gambaran secara sistematis hal-hal faktual yang terjadi secara akurat.

4. Jenis Data

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder, yaitu data atau informasi hasil penelaahan dokumen penelitian serupa yang pernah dilakukan sebelumnya, bahan kepustakaan seperti buku-buku, literatur, koran, majalah, jurnal maupun

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Grup, Jakarta, 2011, hlm. 93.

¹¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1986, hlm. 10.

arsip-arsip yang sesuai dengan penelitian yang akan dibahas. Data Sekunder dalam penelitian ini meliputi :

a. Bahan Hukum Primer yaitu bahan yang mengikat, seperti peraturan perundang-undangan.¹² Dalam penelitian hukum ini, bahan hukum primernya terdiri dari :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP),
- 2) Undang- Undang Pidana diluar KUHP seperti UU No. 11 Tahun 2008 yang dirobah dengan UU No. 19 Tahun 2016 tentang ITE, UU No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, UU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang No. 8 Tahun 2010, UU No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. ,

b. Bahan Hukum Sekunder yang utama adalah buku-buku hukum, literatur-literatur, skripsi, tesis dan disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum selain kamus-kamus hukum. Kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan kepada peneliti semacam petunjuk ke arah mana peneliti melangkah.

c. Bahan Hukum Tersier atau bahan-bahan hukum non hukum atau penunjang yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, diantaranya : bahan dari media internet yang relevan dengan penelitian ini dan Kamus Hukum.

5. Sumber Hukum

Sumber data merupakan tempat di mana dan ke mana data dari suatu penelitian dapat diperoleh. Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder berupa dokumen publik atau catatan-catatan resmi, yaitu dokumen peraturan perundang-undangan serta peraturan pelaksanaan.

6. Teknik Pengumpulan Data

Sehubungan dengan jenis penelitian yang merupakan penelitian normatif, maka untuk memperoleh data yang mendukung, kegiatan pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan cara pengumpulan (dokumentasi) data-

data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan untuk mengumpulkan dan menyusun data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

7. Teknik Analisis Data

Studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan mempergunakan "content analysis".¹³ Teknik analisis data yang digunakan dalam penulisan hukum yang berbentuk skripsi ini adalah content analysis atau kajian isi. Proses sistematis, kajian isi merupakan proses yang diarahkan untuk menggeneralisasikan, kajian isi mempersoalkan isi yang termanifestasikan, kajian isi menekankan analisis secara kuantitatif, namun hal itu dapat pula dilakukan bersama analisis kualitatif.

PEMBAHASAN

A. Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Pandangan Hukum

Sebenarnya tidaklah sederhana untuk memperlakukan dokumen elektronik sebagai barang bukti ataupun alat bukti. Oleh karena KUHAP memang tidak mencantumkan dokumen/bukti elektronik sebagai alat bukti. Berdasar Pasal 184 ayat (1) KUHAP disebut secara limitatif bahwa alat-alat bukti yang sah yaitu :

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk; dan
5. Keterangan terdakwa.¹⁴

Mengenai bagaimana barang bukti elektronik dapat diklasifikasikan sebagai alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat (1), kiranya perlu disimak :

1. Pasal 181 KUHAP yang menyatakan :¹⁵

- (1) Hakim ketua sidang memperlihatkan kepada terdakwa segala barang bukti dan menanyakan kepadanya apakah ia mengenal benda itu.
- (2) Jika perlu benda itu diperlihatkan juga oleh hakim ketua sidang kepada saksi.

Mencermati ketentuan ini, apabila keterangan berkaitan barang bukti elektronik yang diberikan oleh terdakwa, tentunya merupakan keterangan terdakwa. Selanjutnya, jika keterangan mengenai barang bukti elektronik

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Op-Cit*, hlm. 93.

¹³ Soerjono Soekanto, *Op-Cit*, hlm. 21.

¹⁴ KUHAP dan KUHP, *Op-Cit*, hlm. 271

¹⁵ *Ibid*, hlm. 269

tersebut berasal dari saksi, maka merupakan keterangan saksi.

2. Pasal 186 KUHAP yang menyatakan bahwa :¹⁶

”keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan.”

Kebenaran isi barang bukti elektronik yang disampaikan seorang ahli, tentu saja sebagai alat bukti keterangan ahli. Adapun yang dimaksud keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan (Pasal 1 butir 28 KUHAP). Disini seorang ahli akan membaca, memberikan penilaian hal-hal yang berkaitan isi dokumen elektronik dan mengambil kesimpulan sesuai keahliannya.

3. Pasal 187 KUHAP

Apabila dokumen elektronik disalin, diterjemahkan, di transfer ke dalam bentuk tulisan, apakah dapat disebut sebagai alat bukti surat sesuai maksud Pasal 184 ayat (1) huruf c KUHAP. Agar dapat dikualifikasikan sebagai alat bukti surat, harus dipenuhi ketentuan Pasal 184 ayat (1) huruf c yaitu, dibuat di atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah :¹⁷

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu;
- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;

- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Dari rumusan di atas, yang perlu diperhatikan antara lain bahwa surat itu harus dibuat oleh pejabat umum atau pejabat atau seorang ahli, berdasar atas sumpah jabatan atau telah dikuatkan dengan sumpah.

Dalam praktek, masih banyak permasalahan sehubungan dengan alat bukti surat ini, misalnya rekam medis yang dibuat oleh seorang dokter secara elektronik, dimana dokter tersebut berkualifikasi sebagai pejabat umum atau pejabat atau seorang ahli. Data elektronik rekam medis haruslah di transfer ke dalam bentuk tulisan agar dapat disebut sebagai 'surat'.

Menurut Lamintang, permasalahan yang ada sehubungan dengan alat bukti surat ini disebabkan karena baik undang-undang maupun pembentuk undang-undang telah tidak memberikan penjelasannya mengenai surat-surat yang mana saja yang dapat dimasukkan ke dalam pengertian surat, masing-masing sebagaimana yang dimaksud pada huruf a, b, c, dan d di dalam Pasal 187 KUHAP tersebut di atas.¹⁸ Oleh karenanya dapatlah dimengerti apabila kemudian timbul berbagai penafsiran yang berbeda-beda baik di dalam praktek maupun di dalam ilmu pengetahuan.

4. Pasal 188 KUHAP¹⁹

Ketentuan Pasal 188 KUHAP ini mengatur tentang alat bukti petunjuk. Untuk mengetahui apakah barang bukti elektronik ada relevansinya, perlu dicermati rumusan sebagai berikut :

- (1) Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.
- (2) Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari :
 - a. keterangan saksi;
 - b. surat;
 - c. keterangan terdakwa.
- (3) Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan

¹⁶ *Ibid*, hlm. 273

¹⁷ *Ibid*,.

¹⁸ PAF. Lamintang, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Pembahasan Secara Yuridis*, Sinar Baru, Bandung, 1984, hlm.435.

¹⁹ KUHAP dan KUHP, *Op-Cit*, hlm. 273

arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya.

Perbuatan-perbuatan, kejadian-kejadian atau keadaan-keadaan yang dijumpai oleh hakim di dalam keterangan saksi, surat atau keterangan terdakwa haruslah ditentukan oleh hakim. KUHAP dapat membenarkan hakim membuat suatu pemikiran, atau lebih tepat bahwa hakim dapat membuat suatu konstruksi untuk memandang suatu kenyataan sebagai terbukti. Dengan cara demikian, orang juga dapat menyatakan bahwa kenyataan tersebut telah dibuktikan hakim secara tidak langsung.²⁰

Alat bukti petunjuk di dalam penerapannya seperti dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dapatlah diperoleh dari dokumen elektronik (Pasal 26 A). Disadari bahwa praktek penegakan hukum tidak begitu mudah. Keberhasilannya bukan saja ditentukan oleh aparat penegak hukum, dalam hal ini adalah pihak jaksa atau kejaksaan. Faktor-faktor lainnya juga dominan, misalnya kesempurnaan penyidikan, persepsi hakim, kesempurnaan perundang-undangan dan sebagainya. Apalagi dalam hal dokumen elektronik ini, selain KUHAP belum mengaturnya juga faktor aparat penegak hukum perlu terus meningkatkan kualitasnya.

Dalam perspektif hukum, salah satu hal baru yang diatur oleh UU ITE adalah bukti elektronik. Pembaruan tentang alat bukti elektronik ini sebenarnya telah dijelaskan dengan baik di dalam penjelasan UU ITE No. 11 Tahun 2008 dan kembali ditegaskan di dalam amandemen UU ITE No. 19 Tahun 2016. Dengan adanya UU ITE ini, maka terjadi perbedaan pendapat antara yang pro dan kontra tentang apakah keberadaan dari alat bukti elektronik ini merupakan perluasan dari alat bukti petunjuk sebagaimana disebutkan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP atau kedudukannya memang benar-benar baru.²¹ Hakim kontitusi memutuskan bahwa setiap bukti elektronik dapat diakui sebagai alat bukti elektronik di mata hukum selama didapat dengan cara yang tidak melanggar hukum dan dapat dijadikan sebagai alat bukti elektronik di hadapan hukum, hal ini terdapat dalam Putusan MK No. 20/PUU-XIV/2016.²²

²⁰ *Ibid.*

²¹ Bambang Pratama, *Op-Cit.*

²² *Ibid.*

B. Kedudukan Dan Kekuatan Hukum Informasi Elektronik Dan Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Di luar KUHAP

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) terus berkembang, demikian juga dengan teknologi informasi dan telekomunikasi yang terus berkembang, seiring dengan itu maka berkembang pula kejahatan-kejahatan dengan modus operandi yang baru. Penanganan terhadap kejahatan-kejahatan dengan modus operandi yang baru ini memerlukan suatu metode yang baru pula antara lain yang berkaitan dengan alat-alat bukti untuk membuktikan bahwa telah terjadi suatu kejahatan. Alat-alat bukti yang ada sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP tidak lagi dapat mengcover tindak pidana yang dilakukan dengan alat teknologi yang canggih. Alat-alat bukti itu antara lain berupa elektronik atau yang sering disebut dengan bukti elektronik, informasi elektronik, data atau dokumen elektronik, pemeriksaan saksi dengan menggunakan teleconference, microfilm yang berisi dokumen perusahaan di samping bukti-bukti lain, misalnya rekaman radio kaset, VCD (video compact disc), DVD (digital versatile disc), foto, faximile, hasil rekaman CCTV (Closed Circuit Television), bahkan juga SMS (short message service) atau MMS (multimedia messaging service).²³

Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2008 Jo. UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ("UU ITE"), hukum Indonesia telah mengakui alat bukti elektronik atau digital sebagai alat bukti yang sah di pengadilan. Dalam acara kasus pidana yang menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka UU ITE ini memperluas dari ketentuan Pasal 184 KUHAP mengenai alat bukti yang sah.²⁴ Ketentuan alat bukti ini diatur dalam Pasal 44 UU No. 11 Tahun 2008 yang diroboh dengan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No.

²³ Efa Laela Fakhriah, *Kedudukan Bukti Elektronik Sebagai Alat Bukti Di Pengadilan Setelah Berlakunya UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, makalah disampaikan pada Seminar Terbatas kerjasama Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI dengan Perguruan Tinggi dengan Tema: Validitas Alat Bukti Transaksi Elektronik Perbankan Sebagai Alat bukti Di Pengadilan Setelah Berlakunya UU No. 11 Tahun 2008, Bandung, 25 November 2009, hlm. 7.

²⁴ *Cara Pembuktian Cyber Crime Menurut Hukum Indonesia*, diakses pada tanggal 8 Desember 2021 dari m.hukumonline.com

11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi:²⁵

“Alat bukti penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan menurut ketentuan Undang-Undang ini adalah sebagai berikut:

- a. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Perundang-undangan; dan
- b. alat bukti lain berupa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 4 serta Pasal 5 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3).

Dari bunyi ketentuan Pasal 44 ini, jelas disebutkan bahwa alat bukti yang dipakai dalam pemeriksaan seorang tersangka/terdakwa dalam kejahatan cyber crime atau juga untuk pemidanaan terhadap pelaku cyber crime adalah alat bukti yang disebutkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 184 ayat (1) yakni: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa, ini disebutkan dalam ayat (1) dan juga alat bukti lain berupa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.

Dengan demikian selain alat bukti yang telah diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP juga telah ada alat bukti yang baru yang dikenal dengan alat bukti elektronik yang berupa informasi elektronik dan dokumen elektronik sebagai bentuk perkembangan dan perluasan alat bukti yang telah ada. Dalam Pasal 44 UU No 19 Tahun 2016 yang merubah UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE disebutkan, selain yang telah ada di KUHAP juga dikenal dengan alat bukti yang berupa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (1) dan angka (4) serta Pasal 5 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UU ITE.²⁶

Berdasarkan Pasal 1 angka (1) UU ITE yang termasuk ke dalam “informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (elektronik mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti

atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.”²⁷

Sementara itu menurut Pasal 1 angka (4) disebutkan yang dimaksud dengan ‘dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirim, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, electromagnetic, optikal atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.”²⁸

Di dalam Pasal 5, kedudukan dari alat bukti elektronik ini sebagai alat bukti yang sah dikuatkan, sebagai berikut:²⁹

- (1) Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah;
- (2) Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia;
- (3) Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Pasal 5 ayat (1) UU ITE ini dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) bagian. Pertama, informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik. Kedua, hasil cetak dari informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik. Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang akan menjadi ‘Alat Bukti Elektronik’ (Digital evidence), sedangkan hasil cetak informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik akan menjadi ‘alat bukti surat’.³⁰ Penjelasan Pasal 5 ayat (1) menyebutkan bahwa keberadaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik mengikat dan diakui sebagai alat bukti yang sah untuk memberikan kepastian hukum terhadap Penyelenggaraan Sistem

²⁵ UURI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Kesindo Utama, Surabaya, 2012, hlm. 25

²⁶ Muhammad Prima Ersya, *Permasalahan Hukum Dalam Menanggulangi Cyber Crime di Indonesia*, diakses pada tanggal 8 Desember 2021 dari mprimaersya@gmail.com

²⁷ UURI No. 19 Tahun 2016, *Op-Cit*, hlm. 3.

²⁸ *Ibid*, hlm. 3-4.

²⁹ *Ibid*, hlm. 7.

³⁰ Saufa Ata Taqiyya, *Syarat dan Kekuatan Hukum Alat Bukti Elektronik*, diakses dari <https://www.hukumonline.com> pada tanggal 10 Januari 2022.

Elektronik dan Transaksi Elektronik, terutama dalam pembuktian dan hal yang berkaitan dengan perbuatan hukum yang dilakukan melalui sistem elektronik.

Selanjutnya dalam Pasal 5 ayat (2) mengatur bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan 'perluasan dari alat bukti hukum yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Yang dimaksud dengan perluasan disini haruslah dihubungkan dengan jenis alat bukti yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UU ITE. 'Perluasan' disini, maksudnya:³¹

- a. Menambah alat bukti yang telah diatur dalam hukum acara pidana di Indonesia, misalnya UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP). Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagai alat bukti elektronik menambah jenis alat bukti yang diatur dalam KUHP;
- b. Memperluas cakupan dari alat bukti yang telah diatur dalam hukum acara pidana di Indonesia, misalnya dalam KUHP. Hasil cetak dari informasi atau dokumen elektronik merupakan alat bukti surat yang diatur dalam KUHP.

Informasi elektronik dan dokumen elektronik sebagai 'perluasan alat bukti' dan diakui sebagai alat bukti yang sah disebutkan perundang-undangan di luar KUHP yakni UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jadi jelas bahwa kedudukan alat bukti informasi elektronik dan dokumen elektronik belum merupakan alat bukti yang berdiri sendiri. Hal ini dapat terlihat dalam Pasal 26 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 yang menyebutkan bahwa alat bukti yang sah dalam bentuk 'petunjuk' sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (2) KUHP, khusus untuk tindak pidana korupsi dapat diperoleh dari:³²

- a. alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
- b. dokumen yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang

terrekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka atau perforasi yang memiliki makna.

Penjelasan Pasal 26 A huruf a menyatakan :

- "Yang dimaksud dengan 'disimpan secara elektronik' misalnya data yang disimpan dalam mikro film, Compact Disc Read Only Memory (CD-ROM) atau Write Once Read Many (WORM)."
- "Yang dimaksud dengan 'alat optik atau serupa dengan itu' dalam ayat ini tidak terbatas pada data penghubung elektronik (electronic data interchange), surat elektronik (e-mail), telegram, telex dan faksimili."³³

Sebagai suatu kenyataan bahwa perkembangan teknologi, informasi dan tentunya perkembangan masyarakat, selalu lebih cepat dibanding perkembangan hukum beserta perangkatnya. Demikian juga dengan perkembangan teknologi elektronik.

Pandangan hukum acara pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), dokumen elektronik bukan merupakan alat bukti. Pasal 184 ayat (1) KUHP menyebutkan bahwa alat-alat bukti yang sah adalah :³⁴

1. keterangan saksi;
2. keterangan ahli;
3. surat;
4. petunjuk;
5. keterangan terdakwa.

Namun dalam surat Mahkamah Agung kepada Menteri Kehakiman tanggal 14 Januari 1988 No. 39/TU/88/102/Pid disebutkan bahwa microfilm atau microfiche dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara pidana di pengadilan menggantikan alat bukti 'surat', dengan catatan microfilm itu sebelumnya dijamin otentikasinya yang dapat ditelusuri kembali dari registrasi maupun berita acara.³⁵ Microfilm atau microfiche merupakan salah satu dari sekian banyaknya alat-alat bukti elektronik yang digunakan dalam tindak pidana yang menggunakan teknologi. Adanya surat dari Mahkamah Agung sebagaimana disebutkan di atas, dengan demikian alat bukti elektronik

³³ Ermansyah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 530.

³⁴ KUHP dan KUHP, *Op-Cit*, hlm. 271.

³⁵ Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 63

³¹ Josua Sitompul, *Cyberspace, Cybercrime, Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, Tatanusa, Jakarta, 2012.

³² Frans Maramis dan Telly Antow, *Op-Cit*, hlm. 21-22.

lainnya mendapatkan pengakuan akan keberadaannya sebagai alat bukti yang sah dan bisa dipakai dalam pemeriksaan di depan sidang pengadilan untuk menentukan salah atau tidaknya tersangka atau terdakwa dan di pidana atas tindak pidana yang telah dilakukan. Surat Mahkamah Agung tentang pengakuan terhadap microfilm atau microfiche sebagai alat bukti sah yang statusnya sebagai pengganti "alat bukti surat" adalah sesuai dengan pendapat Paton yang mengatakan bahwa, alat bukti dapat bersifat:³⁶

- a. Oral, yaitu kata-kata yang diucapkan dalam persidangan, keterangan saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa;
- b. Documentary, yaitu surat;
- c. Demonstrative evidence, yaitu alat bukti yang bersifat material adalah barang fisik lainnya, misalnya microfilm atau microfiche.

Perubahan pandangan atas dokumen elektronik sebagai alat bukti, setidaknya baru diatur melalui perundang-undangan tindak pidana korupsi dan tindak pidana terorisme. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam Pasal 26 menyebutkan bahwa dokumen elektronik merupakan alat bukti petunjuk.³⁷ Namun dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 1 Tahun 2002 yo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 yo UU No. 9 Tahun 2013 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, tidak menyebut alat bukti petunjuk, tetapi penambahan alat bukti Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).³⁸

Pasal 27 PERPU Nomor 1 Tahun 2002 yo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 yo UU No. 9 Tahun 2013 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menyatakan :³⁹

"Alat bukti pemeriksaan tindak pidana terorisme meliputi :

- a. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana;

- b. Alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu, dan
- c. Data, rekaman atau informasi yang dapat dilihat, dibaca dan/atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada :
 1. tulisan, suara atau gambar;
 2. peta, rancangan, foto atau sejenisnya;
 3. huruf, tanda, angka, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.

Penjelasan UU Terorisme di atas, juga telah mengakui bahwa informasi elektronik dan dokumen elektronik sudah memiliki kedudukan sebagai alat bukti yang berdiri sendiri, dengan demikian mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti yang sah.

UU No. 10 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menentukan bahwa, alat bukti pemeriksaan tindak pidana pencucian uang berupa:

- a. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana;
- b. alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu, dan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 16 yang menentukan bahwa dokumen adalah data, rekaman atau informasi yang dapat dilihat, dibaca dan/atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada :
 1. tulisan, suara atau gambar;
 2. peta, rancangan, foto atau sejenisnya;
 3. huruf, tanda, angka, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.

³⁶ *Ibid.*

³⁷ Bambang Waluyo, *Masalah Tindak Pidana dan Upaya Penegakan Hukum*, Sumber Ilmu Jaya, Jakarta, 2006, hlm.233

³⁸ *Ibid.*, hlm. 234.

³⁹ UURI No. 9 Tahun 2013 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang telah mengakui kedudukan informasi elektronik dan dokumen elektronik sebagai alat bukti yang berdiri sendiri, bukan lagi merupakan bagian dari alat bukti petunjuk, dengan demikian mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti yang sah.

Dari pengakuan beberapa undang-undang terhadap dokumen elektronik dan informasi elektronik sebagai alat bukti yang sah sebagaimana sudah disebutkan di atas, ada beberapa kriteria yang harus menjadi perhatian untuk pengakuan terhadap alat bukti digital sebagai berikut:

1. Perlakuan Hukum terhadap Data Elektronik.
2. Praduga Otentisitas.
3. Notarisasi Bisnis.
4. Perlakuan Hukum terhadap Tulisan Elektronik.
5. Persoalan Tanda Tangan pada Dokumen.
6. Tidak Perlu Berhadapan Muka.
7. Tidak Memerlukan Konfirmasi Lewat Surat.
8. Kewajiban Menyimpan Dokumen.
9. Hanya Berlaku terhadap Kontrak Yang Dilakukannya Sendiri.
10. Tidak Berlaku Terhadap Kontrak-Kontrak Khusus.
11. Ketegasan tentang Tempat dan Waktu Terjadinya Kata Sepakat.
12. Display Dalam Bentuk Yang Dapat Dibaca.
13. Integritas Informasi dan Keaslian Dokumen.
14. Pengakuan Hanya terhadap Cara dan Format Tertentu.
15. Dapat Diterima jika Pihak Lawan Kontrak Tidak Menolaknya.⁴⁰

Debra L Shinder mengemukakan, bahwa terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi agar alat bukti elektronik dapat diterima di pengadilan sebagai alat bukti yang sah, yaitu:⁴¹

1. alat bukti harus kompeten (reliable dan credible) sehingga terjamin validitasnya.
2. alat bukti harus relevan (dapat membuktikan fakta dari suatu kasus).
3. alat bukti harus material (memperkuat persoalan yang dipertanyakan dalam suatu kasus).

⁴⁰ Munir Fuady, *Op-Cit*, hlm.156

⁴¹ Edmon Makarim, *Keautentikan Dokumen Publik Elektronik Dalam Administrasi Pemerintahan dan Pemerintahan Publik*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, no.4 (2015), hlm. 518.

UU ITE mengatur bahwa agar informasi elektronik dan dokumen elektronik dapat dijadikan sebagai alat bukti hukum yang sah, maka harus memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai berikut:⁴²

- a. Syarat formil diatur dalam Pasal 5 ayat (4) UU ITE yaitu, bahwa informasi elektronik dan dokumen elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis. Informasi elektronik dan dokumen elektronik harus diperoleh dengan cara yang sah.
- b. Syarat materil diatur dalam Pasal 6, pasal 15 dan Pasal 16 UU ITE yang pada intinya menyatakan bahwa informasi elektronik dan dokumen elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya dan ketersediaannya, untuk itu diperlukan atau dibutuhkan digital forensik.

Tidaklah dapat disangkal bahwa keberadaan daripada alat bukti digital sudah harus diperhatikan sehubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sudah sedemikian majunya, dimana para pelaku kejahatan juga sudah sedemikian canggih dalam melakukan kejahatannya dan para pelaku kejahatan sudah sedemikian mahirnya untuk menggunakan produk-produk teknologi yang canggih. Untuk itulah diperlukan pengakuan hukum terhadap berbagai jenis perkembangan jenis teknologi digital yang dapat dipakai sebagai barang bukti dan alat bukti dalam sidang pengadilan, walaupun masih terdapat perbedaan kebijakan mengenai status alat bukti digital atau elektronik, dimana dalam perundang-undangan yang satu alat bukti elektronik diakui sebagai pengganti surat, sebagai perluasan alat bukti petunjuk, sedangkan dalam perundang-undangan yang lain diakui sebagai alat bukti yang berdiri sendiri.⁴³

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Alat bukti elektronik sebagai alat bukti dalam pandangan hukum terjadi perbedaan pendapat antara yang pro dan kontra tentang apakah keberadaan dari alat bukti elektronik ini merupakan perluasan dari alat bukti

⁴² Saufa Ata Taqiyya, *Op-Cit*.

⁴³ Sigid Suseno, *Yurisdiiksi Tindak Pidana Siber*, Redika Aditama, Bandung, 2012, hlm. 222.

petunjuk sebagaimana disebutkan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP atau kedudukannya memang benar-benar baru. Namun Hakim kontitusi memutuskan bahwa setiap bukti elektronik dapat diakui sebagai alat bukti elektronik di mata hukum selama didapat dengan cara yang tidak melanggar hukum dan dapat dijadikan sebagai alat bukti elektronik di hadapan hukum, hal ini terdapat dalam Putusan MK No. 20/PUU-XIV/2016. Bukti elektronik ini sebagai alat bukti dapat dilihat dalam Pasal 181 KUHP, dimana alat bukti elektronik dianggap sebagai barang bukti, Pasal 186 KUHP, alat bukti elektronik diklasifikasikan sebagai keterangan ahli karena diberikan oleh orang yang ahli dalam bidangnya yaitu elektronik, Pasal 187 KUHP, alat bukti elektronik digolongkan sebagai alat bukti surat yang berbentuk elektronik dan Pasal 188 KUHP dimana alat bukti elektronik merupakan perluasan dari alat bukti petunjuk.

2. Kedudukan dan kekuatan hukum alat bukti elektronik dan dokumen elektronik dalam beberapa perundang-undangan yang ada di luar KUHP, agak berbeda-beda, dimana ada yang memandang kedudukan informasi elektronik dan dokumen elektronik itu sebagai perluasan dari alat bukti petunjuk sebagai salah satu alat bukti yang sah yang disebutkan dalam KUHP, ada yang memandang bahwa kedudukan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sudah sebagai alat bukti yang berdiri sendiri. Baik sebagai perluasan alat bukti petunjuk maupun alat bukti yang berdiri sendiri, informasi dan dokumen elektronik sudah mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan perkara pidana.

B. Saran

1. Alat bukti elektronik berupa informasi elektronik dan dokumen elektronik adalah sah dan akurat eksistensinya karena sudah disebutkan dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku yang ada di luar KUHP, apalagi sudah disebutkan dalam Putusan MK No. 20/PUU-XIV/2016 bahwa bukti elektronik dapat dijadikan sebagai bukti elektronik di hadapan hukum.
2. Alat bukti informasi elektronik dan dokumen elektronik seharusnya diberlakukan bukan hanya untuk tindak pidana yang pengaturannya terdapat di luar KUHP tetapi

juga untuk tindak pidana yang pengaturannya terdapat dalam KUHP karena tidak menutup kemungkinan bahwa tindak pidana umum yang pengaturannya terdapat dalam KUHP dilakukan oleh pelaku dengan menggunakan alat teknologi karena perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sudah sedemikian maju dan kehidupan masyarakat semakin modern dan tidak lagi buta terhadap pemakaian produk-produk teknologi canggih.

DAFTAR PUSTAKA

- Djaja, Ermansyah Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- Lamintang, PAF, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Pembahasan Secara Yuridis, Sinar Baru, Bandung, 1984
- Makarim, Edmon, Keautentikan Dokumen Publik Elektronik Dalam Administrasi Pemerintahan dan Pemerintahan Publik, Jurnal Hukum dan Pembangunan, no.4 (2015)
- Maramis Frans, Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- _____, dan Debby Telly Antow, Buku ajar Tindak Pidana Khusus, Unsrat Press, Manado, 2019
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Prenada Media Grup, Jakarta, 2011
- Sasangka, Hari dan Lily Rosita, Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana, Mandar Maju, Bandung, 2003.
- Sitompul Josua, Cyberspace, Cybercrime, Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana, Tatanusa, Jakarta, 2012.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Suseno Sigid, Yurisdiksi Tindak Pidana Siber, Redika Aditama, Bandung, 2012
- Waluyo, Bambang Masalah Tindak Pidana dan Upaya Penegakan Hukum, Sumber Ilmu Jaya, Jakarta, 2006

Sumber Undang-Undang:

- KUHAP Dan KUHP, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- UURI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Kesindo Utama, Surabaya, 2012

UURI No. 9 Tahun 2013 Tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Terorisme

Sumber Lain:

Efa Laela Fakhriah, Kedudukan Bukti Elektronik Sebagai Alat Bukti Di Pengadilan Setelah Berlakunya UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Makalah disampaikan pada Seminar Terbatas kerjasama Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI dengan Perguruan Tinggi dengan Thema: Validitas Alat Bukti Transaksi Elektronik Perbankan Sebagai Alat bukti Di Pengadilan Setelah Berlakunya UU No. 11 Tahun 2008, Bandung, 25 November 2009

Bambang Pratama, Alat Bukti Elektornik Dalam UU ITE, 2020, diakses dari business-law.binus.ac.id pada tanggal 21 Oktober 2021

Muhammad Prima Ersya, Permasalahan Hukum Dalam Menanggulangi Cyber Crime di Indonesia, diakses dari mprimaersya@gmail.com pada tanggal 8 Desember 2021

Saufa Ata Taqiyya, Syarat dan Kekuatan Hukum Alat Bukti Elektronik, diakses dari <https://www.hukumonline.com> pada tanggal 10 Januari 2022.

Cara Pembuktian Cyber Crime Menurut Hukum Indonesia, diakses pada tanggal 8 Desember 2021 dari m.hukumonline.com